

CHILDFREE PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MAQASID SYARI'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH

Ahmad Abi Najih, Suwandi, Aunul Hakim

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

210201210038@student.uin-malang.ac.id

suwandi@hbs.uin-malang.ac.id

aunul@syariah.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This article examines the phenomenon of childfree from the perspectives of human rights (HR) and Maqasid Shariah. Childfree refers to the decision made by individuals or couples to remain without children, despite having the ability to conceive. This phenomenon remains controversial in society, as it is seen as contradicting human nature, religion, and cultural values. However, within the framework of human rights, every individual has the right to make decisions regarding their own reproduction, including the choice to not have children. This article analyzes the religious viewpoints, particularly in Islam, on childfree and aligns them with the principles of human rights that recognize individual equality and freedom. Additionally, the Maqasid Shariah perspective of Jamaluddin 'Athiyyah is employed to explore the sustainability of offspring as a protected right. Through a normative approach, this article discusses the implications of childfree in the contexts of human rights and Maqasid Shariah and argues that childfree individuals should be treated fairly and equally without discrimination. This research utilizes a

literature review method, collecting qualitative data from relevant secondary sources. The findings and discussions of this article aim to provide a deeper understanding of the childfree phenomenon from the perspectives of human rights and Maqasid Shariah, as well as contribute to advocating for the recognition of individual rights in making decisions about their own reproduction.

Keywords: *Childfree, HAM, Maqasid Syari'ah*

Pendahuluan

"Banyak anak; banyak peduli. Tidak ada anak, tidak ada kebahagiaan". Itulah yang diungkapkan oleh Cristian Novell Bovee, seorang penulis berkebangsaan Amerika dalam menggambarkan peran anak di dalam sebuah keluarga.¹ Keluarga biasanya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Bahkan ada sebagian orang yang menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai standar kewajiban dalam berkeluarga yang tersimpan dalam utopia mereka yang disebut dengan ekspektasi. Di Indonesia, pemahaman unsur keluarga seperti itu sudah menjadi konsumsi ideologis yang mapan. Namun pemahaman itu digoncangkan dengan istilah *childfree*, yang memiliki arti memutuskan untuk tidak memiliki keturunan (anak).²

Di Indonesia, wacana istilah ini dimulai dari pemberitaan viral seorang youtuber ternama bernama Gita Savitri Devi yang

¹Jackson Brown, *A Book Of Love For My Son*, (Nashville: Rutledge Hill Press, 2001), h. 24.

²Donna Cartoon, "*Child-Free VS Childless: Why The Difference Matters. Shedefined*", dalam <https://shedefined.com.au/life/child-free-vs-childless-whythe-difference-matters/>

memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan. Gita Savitri Devi sendiri dalam kanal youtube miliknya memiliki 1,28 juta *subscribers* yang berisi konten video seputar opini, *daily vlog*, dan lain-lain. Sosok perempuan yang akrab disapa Gita merupakan seorang sarjana yang lulus dari jurusan kimia murni Universitas Freiheit, Jerman pada 2017. Gita bersama sang suami, Paul Andre Partohab, memutuskan untuk memilih tidak memiliki anak alias *childfree* karena menganggap hal itu bukanlah suatu kewajiban.³

Gita menjadikan alasan finansial, kesehatan, dan kebudayaan hingga termenifestasi menjadi bukan kewajiban memiliki anak sebagai acuan untuk dirinya melakukan *childfree*. Sementara seorang artis keturunan jerman sekaligus lulusan jurusan psikologi dan sastra jerman, bernama Cinta Laura Kiehl yang akrab dipanggil Cinta-saat ini memilih *childfree* dengan alasan *overpopulasi* seperti yang diungkapkan Cinta di kanal youtube *the hermansyah A6* pada 8 agustus 2021 yang menurutnya bumi ini sudah terlalu penuh dengan manusia sehingga adopsi bisa menjadi alternatif untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.⁴

Kedua perempuan tersebut membuat problematika di Indonesia, terutama dari kalangan agamawan. Agamawan, khususnya dari kalangan islam, berpendapat bahwa seharusnya keluarga itu memiliki anak karena anak dianggap sebagai tujuan dari suatu pernikahan selain mendapatkan kebahagiaan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya Zainul Ma’arif atau

³Devi, Narasi Newsroom, “*Child Free: Dulu Tabu, Kini Jadi Pilihan dan Dibicarakan*”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=UTbI4duhMZ0>

⁴Keihl, The Hermansyah A6, “*Shock! Ditanya kapan nikah. Cinta laura memutuskan gak mau menikah dan punya anak??*”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>,

akrab disapa Buya Yahya, seorang tokoh agama di komunitas muslim bernama al bahjah yang merupakan doctor lulusan american universit for human sciences, california, Amerika Serikat, ini berpendapat bahwa dirinya menolak *childfree* karena menurutnya memiliki keturunan (prokreasi) merupakan fitrah manusia, bahkan apabila ada manusia yang memilih *childfree* perlu didoakan, dinasehati, dan dikasihani.⁵

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keputusan untuk *childfree* haruslah dengan keputusan yang matang dan penuh kesadaran, serta dibarengi diskusi antara suami istri, terutama pihak perempuan harus terbuka tentang alasan melakukan *childfree* sehingga tidak merugikan kedua pihak.⁶ Studi mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan wujud dari habitualisasi masyarakat.⁷ Dalam studi lain bahwa fenomena *childfree* bertentangan dengan hadis memperbanyak keturunan, sebab di dalamnya terdapat ajakan untuk tidak memiliki anak, sedangkan Nabi memerintahkan umatnya untuk menikahi perempuan yang subur agar dapat memiliki keturunan. Perempuan dilengkapi dengan kelebihan rasa kasih sayang yang besar agar dapat mendidik anak-anaknya untuk menciptakan generasi yang unggul dan sholeh . Terlepas dari pro dan kontra *childfree* penulis berpendapan bahwa *childfree* diperbolehkan untuk diri sendiri dan tidak

⁵Buya Yahya Zainul Ma'arif, Al-Bahjah TV, "*Childfree Menurut Pandangan Islam*", dalam https://youtu.be/x7eaDGUG_w8

⁶Uswatun Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2, Desember 2021, h. 105.

⁷Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 1 No. 11, Januari 2022, h. 126.

diperbolehkan untuk mengkampanyekan kepada khalayak ramai.⁸

Fenomena ini tentunya menarik untuk dikaji lebih dalam dengan pendekatan normatif perspektif hak asasi manusia dan *maqasid syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah, karena sebagaimana yang lumrah diketahui bahwa dalam hak asasi manusia, semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. Sedangkan dalam pandangan *maqasid syari'ah*, bahwa keberlanjutan keturunan adalah hak yang harus dipelihara. Oleh karena itu, studi ini akan membahas bagaimana perspektif hak asasi manusia dan *maqasid syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah.

Metode yang kami gunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data-data kualitatif. Data diperoleh dengan mengumpulkan sumber-sumber sekunder yang relevan. Selain itu kami juga menggunakan data yang ada di media sosial dalam bentuk tulisan maupun visual, seperti video, terlebih untuk memahami perdebatan tentang *childfree*. Data tersebut berbentuk pernyataan dari sumber langsung seperti situs pribadi atau artikel dan video wawancara terhadap pihak yang terlibat dalam perdebatan tersebut.

Perkawinan dan *Childfree*

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

⁸Nasrullah, Abdullah Amjad Al Fairu Zabadi, Bagus Syaifullah, Ahmad Abi Najih, Syihab Irfani, "Fenomena Kampanye Childfree Perspektif Hadits Analisis Hadits Memperbanyak Anak Menggunakan Hermeneutika Yusuf Qardhawi", *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS)*, 2021.

dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Dengan dasar semua hukum tentang yang disyari'atkan oleh Allah lewat agamanya itu sejalan dengan alasan kenapa Allah SWT menciptakan manusia. yakni meramaikan dan memakmurkan dunia. Adapun cara untuk merealisasikannya adalah dengan menjaga eksistensi manusia dengan jalan perkawinan.¹⁰

Adapun menurut Dr. Mufidah tujuan pernikahan artinya suatu kebutuhan, adalah manusia diciptakan menggunakan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana satu sama lain saling membutuhkan. Seperti kebutuhan fisiologis yaitu penyaluran harapan pemenuhan seksual yang legal dan normal, kebutuhan psikologis yaitu adanya keinginan mendapat perlindungan, kasih sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi, ingin dihargai, kebutuhan sosial yaitu memenuhi tugas sosial dalam suatu istiadat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikan ialah cermin berasal kematangan sosial, serta kebutuhan religi yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah.¹¹

Fenomena yang sekarang ramai diperbincangkan oleh masyarakat salah satunya adalah *childfree*, dimana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak walaupun mempunyai kemampuan untuk mengandung dan melahirkan. *Childfree* belum memiliki bentuk kata yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena fenomena atas istilah

⁹UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰Wahbah al Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 29.

¹¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 97.

tersebut masih menjadi topik yang terbilang baru, meskipun di luar negeri isu ini sebenarnya sudah dianggap umum.¹²

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, *childfree* merupakan paham yang meyakini bahwa sebuah keluarga tidak perlu memiliki anak maupun keturunan, *childfree* merupakan gaya hidup menolak melahirkan, mengadopsi, atau dengan kata lain tidak ingin memiliki anak bagi pasangan yang sudah menikah, di lihat dari *Cambridge Dictionary* kata *childfree* berarti *used to refer to people who choose not to have children, or place or situation without children*, kata *childfree* digunakan untuk merujuk kepada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak/ situasi tanpa anak.¹³

Childfree menjadi sebuah tren yang berkembang di kebanyakan negara barat dan hingga kini jumlahnya terus bertambah. Dalam sebuah artikel berjudul "*Childfree by Choice*" dijelaskan bahwa *childfree* adalah istilah untuk seseorang pria atau perempuan yang enggan untuk memilik seorang anak atau keturunan. Awal mula munculnya sekitar pada tahun 1972 yang dipakai oleh organisasi nasional non parents atau yang lebih kenal dengan organisasi *National Organization for Non-Parents*.¹⁴ Banyak masyarakat modern yang memilih *childfree* karena mereka ingin fokus pada kebahagiaan pasangan tanpa mempertimbangkan kehadiran anak. Memilih *childfree* juga dianggap sebagai cara untuk membantu mengurangi populasi

¹²Mahar Prastiwi, "Pakar Unair Ungkap Alasan Seseorang Memilih Childfree", dalam <https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/27/102200371/pakar-unair-ungkap-alasan-seseorang-memilih-childfree-?page=all>

¹³Cambridge Dictionary. tt. Childfree, "*Cambridge Dictionary*" dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/childfree>

¹⁴Christian Agrillo & Cristian Nelini, "Childfree by choice: a review" *Journal of Cultural Geogr Journal of Cultural Geograph,y* Vol. 25, No. 3, Oktober 2008, h. 347.

manusia dan mencegah anak-anak terlantar akibat ketidaksiapan finansial dan mental orang tua.

Childfree bukanlah hal yang baru dalam masyarakat modern, akan tetapi masih ada stigma dan pandangan negatif terhadap fenomena ini. Banyak orang menganggap *childfree* sebagai penyimpangan karena dianggap bertentangan dengan kodrat manusia, agama, dan nilai-nilai budaya yang ada. Selain itu, kepercayaan turun temurun bahwa "*banyak anak banyak rejeki*" membuat *childfree* dianggap menghilangkan nilai kepercayaan tersebut.¹⁵ Pandangan lain yang dipercayai oleh masyarakat adalah bahwa kodrat manusia sebagai makhluk biologis adalah melahirkan dan memperbanyak keturunan. Oleh karena itu, *childfree* dianggap sebagai penghalang bagi manusia untuk melaksanakan kodratnya. Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa sebuah pernikahan hanya dikatakan bahagia dan lengkap apabila memiliki anak.¹⁶

***Childfree* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Keputusan untuk menjadi *childfree* masih dianggap tabu dan sering kali mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Diskriminasi terhadap individu yang memilih *childfree* adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya mengakui kesetaraan dan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua individu. Meskipun pandangan

¹⁵Imroatul Mufassirin, "Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Perlindungan Anak Pada Masyarakat Pinggiran (Studi Masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo)". *Tesis*, Instiitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, h. 121.

¹⁶Miwa, P., Bagus, T., & Winarini, W. M., "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9, Januari 2021, h. 117-129.

childfree mungkin berbeda dengan pandangan umum, mereka tetap berhak diperlakukan secara adil dan setara.

Hak asasi manusia di Indonesia diatur oleh UU Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia mencakup hak privat seseorang, termasuk hak seksualitas dan reproduksi.¹⁷ Keputusan untuk menjadi *childfree* merupakan hak pribadi setiap individu atau pasangan, termasuk dalam hal menentukan kapan dan berapa banyak anak yang diinginkan. Hak ini tidak dapat diinvasi oleh pihak lain, terutama mengingat peran besar yang dimiliki perempuan dalam memiliki dan merawat anak.

Namun dalam realitas di Indonesia, *childfree* masih dianggap tabu. Konstruksi sosial, budaya, dan agama sering digunakan sebagai argumen penolakan terhadap *childfree*. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak mengatur kewajiban memiliki anak dalam ikatan perkawinan, sehingga pasangan yang memilih *childfree* memiliki dasar hukum yang kuat untuk keputusan mereka. Namun, pihak yang menolak *childfree* memiliki pandangan dan alasan negatif tersendiri.¹⁸

Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih *childfree*. Batasan-batasan hak individual, termasuk hak *childfree*, perlu ditentukan dengan tepat. Teori hak asasi manusia dapat digunakan sebagai panduan untuk menetapkan batasan-batasan ini.¹⁹ Teori hak asasi manusia mencakup teori hak kodrati, teori positivisme, dan teori relativisme budaya, dan dapat memberikan kerangka kerja yang konsisten dalam mengukur hak-hak individu.

¹⁷Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: PUSHAM UII, 2015), h. 252.

¹⁸Eko Riyadi, dkk, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), h. 17.

¹⁹Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam PergaulanInternasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), h. 34.

Kesimpulannya, *childfree* merupakan pilihan pribadi yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Masyarakat perlu menghormati keputusan individu atau pasangan untuk menjadi *childfree*, dan diskriminasi terhadap mereka adalah pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Perubahan budaya dan pemahaman yang lebih baik tentang *childfree* diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi individu yang memilih jalur tersebut.

***Childfree* dalam Perspektif Hak Kodrati John Locke**

Sebagaimana pembahasan yang telah disebutkan dalam teori hak kodrati yang didukung oleh Jhon Locke, bahwa setiap individu karena hukum kodrat maka berhak atas kehidupan, kemerdekaan, kesehatan, kebebasan, dan harta milik yang digunakan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kemudian hak tersebut tidak dapat dipindahkan kepada individu lain ataupun dicabut oleh negara, kecuali atas persetujuan pemilikinya.²⁰ Setiap individu tersebut berlaku juga bagi pelaku *childfree*. keluarga pula memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya melakukan *childfree*. Namun pilihan *childfree* tersebut tidak melewati batas-batas yang ditentukan oleh alam. Batasan tersebut diciptakan agar saling menghormati hak-hak individu dan ketika menentukan pilihannya tersebut tidak mencederai kehidupan dan kebebasan orang lain. Sebagaimana yang di ungkapkan Harun Hadiwijono, Pada keadaan alamiah sebuah masyarakat memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. Meskipun setiap individu bebas terhadap sesamanya, namun tidak menimbulkan kekacauan

²⁰Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), h. 29.

karena masing-masing orang hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang diberikan oleh Tuhan.²¹

John Locke berpendapat bahwa individu memiliki hak kodrati untuk memilih gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.²² Ini berarti bahwa individu juga memiliki hak untuk memilih untuk tidak memiliki anak (*Childfree*). Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hak individu harus dibatasi oleh prinsip kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, individu yang memilih untuk *childfree* tidak boleh melanggar hak individu orang lain dan masyarakat perlu memastikan bahwa hak dan kewajiban individu tidak mengancam kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, pandangan masyarakat terhadap *childfree* masih seringkali dipenuhi dengan stigma dan diskriminasi. Sebagai contoh, *childfree* seringkali dianggap tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak mencintai anak, atau tidak berperan penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar dan dapat memperparah diskriminasi terhadap individu yang *childfree*.

Hak individu perspektif John Locke memiliki hak kodrati untuk memilih gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Ini termasuk hak untuk memilih untuk tidak memiliki anak. Namun, hak individu harus dibatasi oleh prinsip kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memastikan bahwa hak dan kewajiban individu tidak mengancam kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

²¹Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 36-39.

²²Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar...*, h. 29.

Stigma dan diskriminasi terhadap individu yang *childfree* masih menjadi masalah. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap *childfree* dapat memperparah diskriminasi dan merugikan individu yang memilih untuk *childfree*. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban individu dalam memilih gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang hak individu dan prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menerima pilihan hidup individu yang *childfree* tanpa ada stigma dan diskriminasi yang merugikan. Hal ini akan memperkuat keberlangsungan hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

***Childfree* dalam Perspektif Positivisme John Austin**

Positivisme merupakan pandangan yang erat dikaitkan dengan segala sesuatu yang bersifat nyata, pasti dan jelas. Sehingga perlu adanya pengamatan serta didasarkan pada pengalaman.²³ Penganut paham positivisme hukum memiliki pandangan bahwa eksistensi serta hak yang dimiliki setiap individu hanya dapat diperoleh dari hukum negara.²⁴

Pemikir positivisme hukum yang terkemuka adalah John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur “perintah” (*command*). Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Austin menyatakan “*a law is a command which obliges a person or*

²³Atip Latipulhayat, “Khazanah: John Austin”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 2016, h. 438-439.

²⁴Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar...*, h. 32.

persons... Laws and other commands are said to proceed from superior, and to bind or oblige inferiors".²⁵ Teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan (Rasjidi, 2001).²⁶ Perintah tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.

Keputusan untuk menjadi *childfree* perspektif positivisme hukum John Austin bukanlah sebuah hukum atau peraturan yang harus diikuti secara legal. Dikarenakan dalam undang-undang Indonesia belum terdapat undang-undang yang menjelaskan tentang *childfree*. Sedangkan *childfree* merupakan keputusan sukarela yang diambil oleh individu. Hukum dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keputusan *childfree* juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan sosial dan ekonomi.

UU HAM mengatur kebebasan warga negara untuk membentuk keluarga dan menurunkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 10 ayat 1 yang menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah".²⁷ Pasal ini secara implisit memperbolehkan orang untuk tidak memiliki anak selain kemungkinan memiliki anak. hal ini sesuai dengan prinsip kedua Pancasila yang berbunyi: "kemanusiaan yang adil dan beradab". Salah satu hal yang perlu dijunjung tinggi oleh

²⁵John Austin, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 114.

²⁶Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 58.

²⁷UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

bangsa dan negara Indonesia adalah memberikan toleransi terhadap perbedaan pendapat yang dianut oleh setiap individu. Selain itu, tidak ada undang-undang di Indonesia yang mewajibkan pasangan suami-isteri untuk memiliki anak malah ada anjuran untuk punya anak saja.

Tidak ada undang-undang yang menjatuhkan hukum pidana, perdata atau administratif pada pasangan suami-istri yang tidak memiliki anak. Jadi keputusan untuk tidak memiliki anak masih dalam ranah opini, yang harus dihormati dan dihargai. Dengan demikian sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap warga negara. Memiliki anak membutuhkan tanggung jawab yang besar bagi orangtua. Adanya undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang memuat hak asasi anak yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban orang tua, keluarga, negara, dan masyarakat. Karena anak merupakan amanah dan karena Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka keberadaannya harus dipastikan untuk tumbuh kembangnya.²⁸ Oleh karena itu, keputusan *childfree* harus dihormati dan diakui sebagai hak individu, selama itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Individu yang memilih *childfree* perspektif positivisme memiliki hak untuk diakui keputusannya dan tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk memiliki anak. Namun, penting bagi mereka untuk memahami bahwa keputusan tersebut memiliki dampak pada masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Sikap saling menghormati dan memahami antara individu

²⁸Sista Noor Elvina, "Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother", *Disertasi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

childfree dan masyarakat perlu dijaga, sehingga kebebasan individu dapat diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.

Dalam rangka mencapai kesetaraan hak asasi manusia, penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih memahami dan menerima pilihan *childfree* sebagai sebuah keputusan yang sah. Masyarakat perlu membangun pemahaman yang lebih inklusif dan menghormati kebebasan individu dalam menentukan jalur kehidupan mereka sendiri.

***Childfree* dalam Perspektif Relativisme Budaya**

Teori relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia yang didominasi oleh satu budaya tertentu dan mengajukan klaim bahwa hak setiap individu bersumber dari kebudayaan masing-masing negara. Penganut teori ini berpendapat bahwa nilai-nilai Asia lebih sesuai dengan perkembangan wilayahnya daripada nilai-nilai Barat. Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohammad merupakan tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai Asia sebagai alternatif untuk hak asasi manusia yang bersifat universal.²⁹

Hak asasi manusia dianggap berasal dari kebudayaan masing-masing negara, dan penganut relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia yang didominasi oleh satu budaya tertentu. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip universalitas hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap individu tanpa memandang ras, keyakinan, suku, atau bangsa.

Di Indonesia, keputusan untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) masih dianggap tabu dan sulit diterima oleh sebagian besar masyarakat. Budaya patriarki yang kuat dan penekanan pada peran ibu rumah tangga membuat tekanan sosial pada pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.

²⁹Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia...*, h. 20-21.

Namun, terdapat perubahan sosial di mana semakin banyak pasangan yang menunda keputusan memiliki anak karena faktor ekonomi dan persiapan karir.

Pemerintah dan lembaga sosial dalam hal ini perlu untuk memberikan dukungan kepada pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Pemerintah dapat memberikan fasilitas dan program yang mendukung pasangan dalam keputusan mereka, sementara lembaga sosial dapat menyediakan ruang bagi pasangan untuk berbagi pengalaman dan memperoleh dukungan.

Kesadaran dan edukasi tentang hak-hak pasangan untuk memilih untuk tidak memiliki anak perlu ditingkatkan, serta diskriminasi terhadap mereka harus dihindari. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai keputusan individu dalam memilih jalur kehidupan mereka, tanpa merendahkan nilai budaya lokal atau memaksakan pandangan tertentu.

***Childfree* dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah dalam Ruang Lingkup Keluarga**

Jamaluddin 'Athiyyah menyebutkan bahwa tujuan mulia dari syari'ah haruslah komprehensif, memperhatikan kebutuhan individu dan komunitas sambil mempertahankan keseimbangan dan akses untuk semua. Karakteristik-karakteristik ini kemudian dikelompokkan menjadi dalam 4 ruang lingkup, pertama ruang lingkup personal-individu, kedua ruang lingkup keluarga, ketiga ruang lingkup sosial-komunal masyarakat, keempat ruang lingkup kemanusiaan.³⁰

Sebagaimana pembahasan yang telah dipaparkan oleh Jamaluddin 'Athiyyah, bahwasannya *maqasid syari'ah* dari

³⁰Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), h 122.

perkawinan itu ada tujuh. Pertama pengaturan hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan). Kedua, memelihara keturunan (kelangsungan kehidupan manusia). Ketiga, mewujudkan rasa *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam berkeluarga. Keempat, menjaga kejelasan garis keturunan (nasab). Kelima, menjaga agama dalam kehidupan keluarga. Keenam, mengatur aspek-aspek dasar keluarga. Tujuh, mengatur finansial atau keuangan keluarga.³¹

Jika ditinjau dalam konteks pilihan keluarga tanpa anak (*Childfree*), *maqasid Syari'ah* jamaluddin 'athiyah yang paling tepat adalah dalam ruang lingkup keluarga, dengan tujuan melindungi kesucian keluarga dan memastikan pemenuhan kebutuhan manusia secara seimbang dan harmonis.

Ruang lingkup keluarga ini meliputi: (1) *Tanzim al-'alaqah baina al-jinsain* (pengaturan hubungan antara dua jenis laki-laki dan perempuan), (2) *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan atau keberlangsungan kehidupan manusia), (3) *Tahqiq al-Sakinah wa al mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, Cinta kasih dan kasih sayang), (4) *Hifz al-Nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), (5) *Hifz al Tadayyun fi al-usrah* (memelihara keberagaman dalam keluarga), (6) *Tanzim aljanib al- mu'assasi li al-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), (7) *Tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

Di antara ketujuh poin yang menonjol dalam ruang lingkup keluarga kaitannya dengan *childfree* adalah *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan atau keberlangsungan kehidupan manusia). Syariat mengonfirmasi bahwa hubungan atau hubungan dengan lawan jenis selalu dimaksudkan untuk

³¹*Ibid.*, h. 140-171.

mereproduksi atau menghasilkan keturunan; ini dianggap sebagai *sunatullah* bagi manusia, hewan, dan tumbuhan.

Poin yang paling menonjol dalam kasus *childfree* ini adalah memelihara keturunan atau perkembangbiakan. Memiliki seorang anak merupakan sebuah dambaan bagi setiap pasangan dan sudah menjadi naluri yang melekat pada setiap pasangan, sudah menjadi fitrah bagi setiap orang di muka bumi ini untuk memiliki seorang anak, dimana salah satu tujuan dari pernikahan yakni salah satunya menjaga keturunan, Memiliki keturunan merupakan dambaan yang dimiliki setiap orang di bumi ini dan manusia sudah mempunyai naluri yang melekat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Memiliki seorang anak menjadi tanda kesempurnaan dan kebahagiaan setiap orang pada umumnya.

Hal ini bertolak belakang bagi orang-orang yang menentukan pilihannya untuk *childfree*, faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang atau pasangan menjadi alasan untuk memilih *childfree*, contoh alasan yakni karena faktor ekonomi dan budaya karena Pengaruh dari faktor ekonomi dan budaya sendiri memiliki dampak yang besar terhadap mental diri sendiri dan perkembangan anak. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak karena faktor finansial dan mental dinilai telah menyelamatkan satu individu yang akan lahir dari garis kemiskinan. Selain itu, memiliki anak bukanlah jangka waktu yang pendek sehingga faktor finansial dan kesiapan mental harus siap secara matang,

Jika dianalisis dengan *Maqasid syariah Jamaluddin 'Atiyyah* dalam ruang lingkup keluarga, keputusan untuk tidak memiliki anak ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syariat dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat, salah satu dari tujuan pernikahan yakni mengharapkan hadirnya seorang anak, dengan maksud untuk melanjutkan

keberlangsungan hidup manusia dan menjaga dari kemusnahan, apabila fenomena *childfree* ini terus berkembang tentunya akan berdampak buruk bagi keseimbangan bumi karena tidak ada yang mengelola.

Kasus *childfree* ini banyak yang dilatar belakangi dengan dengan alasan alasan yang bertolak belakang dengan syariat, seperti menganggap anak sebagai beban, anak akan menghambat karir, mengganggu mobilitas kerja, anak membutuhkan biaya yang banyak dalam mengurus, ketakutan terhadap masalah finansial, untuk itu alasan alasan tersebut bertentangan dengan syariat.

Penutup

Berdasarkan data, penelitian, dan perspektif yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam memandang pilihan keluarga tanpa anak (*Childfree*) dari sudut pandang hak asasi manusia dan *maqasid syari'ah*. Dalam perspektif hak asasi manusia, pilihan keluarga tanpa anak diakui sebagai hak individu. Individu memiliki hak kodrati untuk memilih gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing, termasuk memilih untuk tidak memiliki anak. Namun, hak individu harus dibatasi oleh prinsip kesetaraan, keadilan, dan pertimbangan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Perspektif *maqasid syari'ah*, pilihan keluarga tanpa anak tidak dianjurkan. Dalam ruang lingkup keluarga dalam *maqasid syari'ah*, pemeliharaan keturunan atau perkembangbiakan dianggap penting untuk menjaga kelangsungan umat manusia. Memiliki anak dianggap sebagai dambaan dan fitrah yang melekat pada setiap pasangan, dan salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan.

Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian terkait pilihan keluarga tanpa anak (*Childfree*) dengan teori-teori yang berbeda, agar dapat melihat hukum *childfree* dari berbagai sudut pandang serta akibat dari *childfree*. Pemerintah dan Lembaga sosial dapat memastikan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak dihargai dan tidak mendapat diskriminasi dari masyarakat dan budaya yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Athiyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, Damaskur: Daar Al-Fikr, 2003.
- Austin, John, *The Province Of Jurisprudence, dalam Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Bachtiar, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta: Saujana, 2004.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1994.
- Elvina, Sista Noor, "Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother", *Disertasi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Hanandita, Tiara, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Imroatul, M., "Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Perlindungan Anak Pada Masyarakat Pinggiran (Studi Masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo)" *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- al-Jaziriy, Abd Rahman, *al Fiqhu Ala al-Madhahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, 1996.
- Latipulhayat, Atip, "Khazanah: John Austin", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, 2016.

- Mahar Prastiwi, "Pakar Unair Ungkap Alasan Seseorang Memilih childfree", dalam <https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/27/102200371/pakar-unair-ungkap-alasan-seseorang-memilih-Childfree-?page=all>
- Miwa, P., Bagus, T., & Winarini, W. M., "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless". *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)*, Vol. 9, 2021.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqih al-Islami, Terj. Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: elsaq Press, 2004.
- Nasrullah, Abdullah Amjad Al Fairu Zabadi, Bagus Syaifullah, Ahmad Abi Najih, Syihab Irfani, "Fenomena Kampanye childfree Perspektif Hadits Analisis Hadits Memperbanyak Anak Menggunakan Hermeneutika Yusuf Qardhawi", *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS)*, 2021.
- Rahman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Bantul: PUSHAM UII, 2015.
- Ridlo, Uswatun Hasanah dan Rasyid, "Childfree Perspektif hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam", *e-Journal al Syakhsiyyah*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Riyadi, Eko, dkk, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 201.

Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Triwahyuningsih, Susani, "Perlindungan dan Penegak Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2 No. 2, September 2018.

al Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

